



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan usaha milik daerah yang selaras dengan peraturan perundang undangan dan memperhatikan kemampuan pembiayaan daerah perlu didorong agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan berlaku efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa PT. Pembangunan Sulteng berlaku efektif dalam menggerakkan pertumbuhan kehidupan serta perkembangan perekonomian rakyat di Daerah Sulawesi Tengah akan dapat tercapai dengan melakukan penyesuaian terhadap besaran modal dasar, penyertaan modal pada modal dasar, jumlah direksi dan komisaris pada awal pendirian sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta perubahan pengaturan rapat umum pemegang saham, kekayaan dan karyawan bekas PD. Sulawesi Tengah serta mencakup pengaturan rencana kerja anggaran PT. Pembangunan Sulteng yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan pembentukan PT. Pembangunan Sulteng perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah;



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pembentukan usaha milik daerah yang selaras dengan peraturan perundang undangan dan memperhatikan kemampuan pembiayaan daerah perlu didorong agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dan berlaku efektif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa PT. Pembangunan Sulteng berlaku efektif dalam menggerakkan pertumbuhan kehidupan serta perkembangan perekonomian rakyat di Daerah Sulawesi Tengah akan dapat tercapai dengan melakukan penyesuaian terhadap besaran modal dasar, penyertaan modal pada modal dasar, jumlah direksi dan komisaris pada awal pendirian sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta perubahan pengaturan rapat umum pemegang saham, kekayaan dan karyawan bekas PD. Sulawesi Tengah serta mencakup pengaturan rencana kerja anggaran PT. Pembangunan Sulteng yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyesuaian pengaturan pembentukan PT. Pembangunan Sulteng perlu melakukan perubahan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI TENGAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 32) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

BAB II PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

- 2. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah menjadi Perseroan Terbatas.
 - (1a) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - (2) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Sulteng.
 - (3) Penamaan Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebelum dimuat dalam Akta Pendirian sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (4) PT. Pembangunan Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perusahaan holding.
- 3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, ayat (3) dihapus dan ditambahkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 7

- (1) Modal dasar PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp. 80.000.000.000,- (delapan puluh milyar rupiah).
- (2) Komposisi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Pemerintah Daerah paling rendah 51 % (lima puluh satu perseratus); dan
 - b. pemegang saham lainnya, swasta/masyarakat baik perorangan dan/atau badan hukum paling tinggi 49 % (empat puluh Sembilan perseratus).
- (3) Dihapus.

- (4) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling rendah 25% (dua puluh lima perseratus) harus ditempatkan dan disetor oleh masing-masing pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan/atau dalam bentuk lainnya.
- (5) Perubahan modal dasar dan modal disetor selanjutnya ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pengurus PT. Pembangunan Sulteng terdiri atas Direksi dan Dewan Komisaris.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepengurusan PT. Pembangunan Sulteng diatur dengan Peraturan Gubernur.

5. Ketentuan ayat (1) Pasal 12 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) PT. Pembangunan Sulteng diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri atas paling banyak 4 (empat) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Setiap bidang usaha dipimpin oleh seorang Direktur.
- (3) Direksi bertempat tinggal di tempat kedudukan PT. Pembangunan Sulteng.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dengan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Komisaris terdiri atas paling banyak 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Komisaris dapat berasal dari pihak luar yang mempunyai kompetensi dan profesional dalam bidang yang membutuhkan kemampuan tertentu serta bersifat independen.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 35 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Persyaratan umum untuk dapat diangkat menjadi Anggota Komisaris sebagai berikut :
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai akhlak serta moral yang besar;
 - c. sehat jasmani dan rohani;

- d. memiliki keahlian dan pengalaman bisnis;
 - e. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - f. diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap dan mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur mengenai pembinaan dan pengawasan PT. Pembangunan Sulteng;
 - g. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara dan/atau tindakan yang tercela lainnya;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan;
 - i. mampu melaksanakan perbuatan Hukum;
 - j. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
 - k. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor bisnis lainnya sebelum pengangkatan; dan
 - l. lulus uji kelayakan dan kepatutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Persyaratan khusus untuk dapat diangkat sebagai Dewan Komisaris sebagai berikut :
- a. antara sesama Anggota Direksi dan antara Anggota Direksi dengan Anggota Dewan Komisaris tidak mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda yakni menantu dan ipar;
 - b. apabila hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi setelah pengangkatan sebagai Komisaris maka untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin dari RUPS;
 - c. tidak dapat diangkat menjadi Komisaris Independen yaitu pada pihak yang dilarang menurut Peraturan Perundang-undangan atau peraturan teknis yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang; dan
 - d. persyaratan khusus lainnya yang rinciannya dituangkan dalam sebuah keputusan RUPS.

8. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 37

- (1) Untuk mewakili Pemerintah Daerah pada PT. Pembangunan Sulteng, Gubernur menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Komisaris lowong maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi lowong harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Komisaris dapat diberi gaji dan atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh RUPS.
- (4) Dewan Komisaris yang mewakili Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkewajiban melaporkan secara berkala kegiatan usaha PT. Pembangunan Sulteng kepada Gubernur.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 43 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 43

- (1) Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih Anggota Direksi, apabila Anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian untuk sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasan pemberhentian.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sesudah pemberhentian untuk sementara itu, Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS.
- (4) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memutuskan status Direksi yang bersangkutan diberhentikan atau dikembalikan pada kedudukannya semula.
- (5) Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk hadir dan berhak membela diri pada RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila RUPS tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka pemberhentian sementara menjadi batal demi hukum, dan direksi yang bersangkutan menjabat kembali jabatan semula.

10. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 44 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.

11. Ketentuan ayat (3) Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Rapat Komisaris dapat diselenggarakan setiap waktu bilamana dipandang perlu oleh seseorang atau lebih anggota Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Direksi atau atas permintaan tertulis seorang pemegang saham atau lebih yang sama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah.

- (2) Panggilan rapat Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama dan/atau Anggota Komisaris lainnya.
- (3) Panggilan rapat Komisaris harus disampaikan kepada Anggota Komisaris secara langsung maupun dengan surat tercatat atau dengan mendapat tanda terima yang layak paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
- (5) Rapat Komisaris diadakan di tempat kedudukan PT. Pembangunan Sulteng atau tempat kegiatan usaha PT. Pembangunan Sulteng.

12. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 50 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (7), ayat (8) dan ayat (9), sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi.
- (2) RUPS dalam PT. Pembangunan Sulteng adalah:
 - a. RUPS Tahunan; dan
 - b. RUPS Luar Biasa.
- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku terakhir.
- (4) RUPS Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.
- (5) RUPS diadakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (6) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Komisaris Utama.
- (8) Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Komisaris.
- (9) Dalam hal tidak ada seorangpun Komisaris yang hadir maka salah seorang dipilih oleh dan antara mereka yang hadir untuk memimpin rapat.

13. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 51 diubah dan ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 51

- (1) Tahun buku PT. Pembangunan Sulteng mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (2) Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah buku PT. Pembangunan Sulteng ditutup, Direksi menyusun laporan kinerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang ditandatangani oleh semua anggota Direksi dan Komisaris untuk diajukan dalam RUPS tahunan.

- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah menyusun Rencana Kerja Tahunan.
- (5) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat juga Anggaran Tahunan PT. Pembangunan Sulteng untuk Tahun Buku yang akan datang dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan dilaporkan pada RUPS.

14. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawai dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional oleh Perusahaan Daerah dialihkan kepada PT. Pembangunan Sulteng;
- b. besarnya kekayaan, usaha, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik; dan
- c. tata cara pengelolaan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh direksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

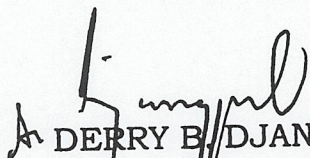
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 65

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH :
(14/2014)

- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah menyusun Rencana Kerja Tahunan.
- (5) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat juga Anggaran Tahunan PT. Pembangunan Sulteng untuk Tahun Buku yang akan datang dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan dilaporkan pada RUPS.

14. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawai dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional oleh Perusahaan Daerah dialihkan kepada PT. Pembangunan Sulteng;
- b. besarnya kekayaan, usaha, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik; dan
- c. tata cara pengelolaan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh direksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

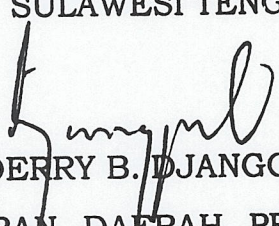
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 65

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH :
(14/2014)

- (3) Neraca dan perhitungan rugi/laba yang disahkan oleh RUPS memberikan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris.
- (4) Paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Tahun Buku, Direksi telah menyusun Rencana Kerja Tahunan.
- (5) Rencana Kerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat juga Anggaran Tahunan PT. Pembangunan Sulteng untuk Tahun Buku yang akan datang dan disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan dan dilaporkan pada RUPS.

14. Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 60

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. seluruh kekayaan, usaha, hak dan kewajiban, pegawai dan segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak ketiga serta surat izin operasional oleh Perusahaan Daerah dialihkan kepada PT. Pembangunan Sulteng;
- b. besarnya kekayaan, usaha, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu diaudit oleh akuntan publik; dan
- c. tata cara pengelolaan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan oleh direksi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

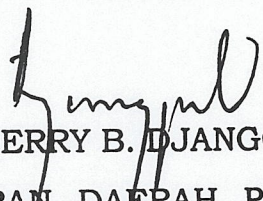
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 26 September 2014

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,


DERRY B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN
2014 NOMOR : 65

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH :
(14/2014)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 03 TAHUN 2013
TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH
SULAWESI TENGAH MENJADI PERSEROAN TERBATAS
PEMBANGUNAN SULAWESI TENGAH

I. Umum

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah merupakan penyesuaian terhadap besaran modal dasar, penyertaan modal pada modal dasar, jumlah direksi dan komisaris pada awal pendirian sesuai kemampuan pembiayaan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, serta perubahan pengaturan rapat umum pemegang saham, kekayaan dan karyawan PD. Sulawesi Tengah serta mencakup pengaturan rencana kerja anggaran PT. Pembangunan Sulteng yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum mengenai pengaturan pembentukan PT. Pembangunan Sulawesi Tengah yang selaras dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat berlaku efektif dalam menggerakkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di provinsi Sulawesi Tengah.

Terdapat beberapa materi muatan baru yang ditambahkan, diubah dan dihapus pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

- a. merubah besaran modal dasar dan penyertaan modal pada modal dasar sesuai kemampuan pembiayaan daerah;
- b. mengubah jumlah, ketentuan pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi, yakni:
 1. direksi paling banyak 4 (empat) orang dan komisaris paling banyak 3 (tiga) orang;
 2. ketentuan mengenai pengangkatan dan pemberhentian, masa jabatan, tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi diatur dengan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng;
- c. mengubah ketentuan-ketentuan mengenai RUPS; dan
- d. mengubah mekanisme peralihan kekayaan dan karyawan dari PD. Sulawesi Tengah kepada PT. Pembangunan Sulteng.

II. PASAL DEMI PSAL

Pasal I

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 7

CukupJelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan independen adalah yang diangkat berdasarkan keputusan Rups dan pihak yang tidak teraviliasi dengan pemegang Saham utama, anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya.

Pasal 35

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 50

Cukup Jelas.

Pasal 51

Cukup Jelas.

Pasal 60

Huruf a. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Anggaran Dasar PT. Pembangunan Sulteng.

Huruf b.

Cukup Jelas.

Huruf c.

Cukup Jelas.

Pasal II

Cukup jelas